



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

**ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN INDUSTRI
DAN PELABUHAN INTERNASIONAL MALOY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 – 2025, Kawasan Maloy merupakan bagian dari Koridor Ekonomi Kalimantan dengan lokus kegiatan ekonomi utama kelapa sawit ;
 - b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dimana Maloy sebagai pengembangan kawasan kluster industri berbasis pertanian, *oleochemical* merupakan bagian dari program pengembangan industri nasional;
 - c. bahwa dalam mempertahankan fungsi dan kapasitas pelayanan serta menata kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Maloy sebagai kawasan kluster industri berbasis pertanian, *oleochemical*, maka diperlukan suatu pedoman teknis operasional dan implementatif sebagai acuan dalam mengatur pemanfaatan ruang yang belum terbangun maupun yang telah terbangun, agar tercapai pemanfaatan ruang yang optimal bagi berbagai kegiatan pembangunan yang sesuai dengan penataan ruang nasional maupun daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan Drs. H. Farid Wadjdy, MPd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 2. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01.03-Mn/493 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2031;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN INDUSTRI DAN PELABUHAN INTERNASIONAL MALOY.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aturan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, adalah aturan yang berisi kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, diperbolehkan terbatas atau dilarang pada suatu zona.
2. Aturan Teknis Zonasi, adalah aturan pada suatu zonasi yang berisi ketentuan pemanfaatan ruang (kegiatan atau penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata massa bangunan, ketentuan prasarana minimum yang harus disediakan, aturan lain yang dianggap penting, dan aturan khusus) untuk kegiatan tertentu.
3. Blok Peruntukkan, adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata (seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, pantai, dan lain-lain), maupun yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota).

4. Daerah, adalah (1) kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan terkait dengan kewenangan pemerintahan; (2) area yang telah memperhatikan syarat-syarat tertentu, antara lain kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi.
5. Garis Sempadan Bangunan, adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenalkannya didirikan bangunan, dihitung dari garis sempadan jalan atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
6. Garis Sempadan Jalan, adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
7. Garis Sempadan Pagar, adalah garis tempat berdirinya pagar pada batas persil yang dikuasai.
8. Guna Lahan, adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu Zona, blok peruntukan, dan/atau persil.
9. Intensitas Pemanfaatan Ruang, adalah besaran pembangunan yang diperbolehkan untuk fungsi tertentu berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau, kepadatan penduduk, dan/atau kepadatan bangunan tiap persil, tapak, blok peruntukan, atau Zona kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
10. Izin Pemanfaatan Ruang, adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, penggunaan ruang, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan teknis tata bangunan dan kelengkapan prasarana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
11. Jarak Bebas, adalah jarak minimum yang diperkenankan dari bidang terluar bangunan yang bersebelahan atau saling membelakangi.
12. Zona, adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
13. Zona Resapan Air, adalah Zona yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, dengan demikian Zona tersebut merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
14. KDB (Koefisien Dasar Bangunan), adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
15. KDH (Koefisien Dasar Hijau), adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai.
16. Kepadatan Bangunan, adalah jumlah bangunan per luas area (ha).
17. Kepejalan (*Bulk*) Bangunan, adalah keadaan kepadatan dan bentuk suatu masa bangunan.
18. Ketinggian Bangunan, adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.
19. KLB (Koefisien Lantai Bangunan), adalah angka perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.
20. KTB (Koefisien Tapak Besmen), adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
21. Klasifikasi zonasi, adalah (1) Jenis dan hirarki zona yang disusun berdasarkan kajian teoritis, kajian perbandingan, maupun kajian empirik untuk digunakan di daerah yang disusun Peraturan Zonasinya; (2) Klasifikasi zonasi merupakan perampatan (generalisasi) dari kegiatan atau penggunaan lahan yang mempunyai karakter dan/atau dampak yang sejenis atau yang relatif sama.
22. Kriteria, adalah ukuran, prinsip atau standar yang dapat digunakan untuk menilai sesuatu atau mengambil keputusan.
23. KWT (Koefisien Wilayah Terbangun, adalah angka prosentase luas Zona atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas Zona atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu Zona atau blok peruntukan yang direncanakan.
24. Lahan, adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
25. Lantai Dasar (tapak bangunan), yaitu lantai bangunan yang menempel pada permukaan tanah.

26. Nomor blok peruntukkan, adalah nomor yang diberikan pada setiap blok peruntukkan.
27. Penataan Bangunan, adalah pedoman yang mengatur besaran petak lahan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan, ruang luar bangunan, koefisien dasar hijau, orientasi bangunan, serta ketentuan teknis bangunan.
28. Pembangunan, adalah pelaksanaan operasi teknik bangunan, rekayasa bangunan, pertambangan dan operasi lainnya, di dalam, pada, di atas atau di bawah lahan, atau pembuatan setiap perubahan penting dalam penggunaan lahan, pemanfaatan bangunan dan pemanfaatan ruang lainnya.
29. Pemanfaatan Ruang Pelengkap, adalah penggunaan lahan atau bangunan, atau sebagian dari padanya, yang biasanya berhubungan dan/atau bergantung kepada suatu penggunaan utama lahan atau bangunan yang berada pada persil atau perpetakan yang sama.
30. Penataan Ruang, adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan (rencana tata) ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
31. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, adalah kegiatan yang berkaitan dengan mekanisme perizinan, pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
32. Perangkat Disinsentif, adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
33. Perangkat Insentif, adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
34. Peran serta masyarakat, adalah Berbagai kegiatan orang seorang, kelompok orang atau badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
35. Peraturan Kinerja, adalah peraturan yang menyediakan berbagai ukuran serta kriteria kinerja dalam memberikan panduannya, didasarkan pada kriteria/batasan tertentu sehingga perencana lebih bebas berkreasi dan berinovasi.
36. Peraturan preskriptif, adalah peraturan yang memberikan ketentuan-ketentuan yang dibuat sangat ketat, rinci dan terukur sehingga mudah dan jelas untuk diterapkan serta kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaannya.
37. Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*), adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan.
38. Perizinan, adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.
39. Persil, adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau subblok.
40. Peta Zonasi, adalah peta yang berisi kode zonasi di atas blok dan subblok yang telah didelineasikan sebelumnya.
41. Plot Plan, adalah Suatu plot dari suatu bidang ruang/lahan, digambarkan dalam skala, yang menunjukkan pengukuran aktual, meliputi ukuran dan lokasi dari semua bangunan atau bangunan yang didirikan, lokasi lahan, hubungannya dengan pembatasan jalan, dan informasi sejenis lainnya.
42. Prasarana, adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
43. *Rezoning*, adalah perubahan peta zoning yang mengubah keseluruhan peruntukkan/zonasi satu blok atau subblok dari zonasi yang kurang intensif menjadi penggunaan yang lebih intensif (Mandelker, 1993).
44. Ruang, adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
45. Spot Zoning, adalah zoning-zoning kecil yang berlawanan dengan zoning yang telah ditentukan atau penyimpangan dari rencana komprehensif (Master Plan), khususnya untuk setiap persil lahan yang mendapat perlakuan khusus atau memiliki hak istimewa yang tidak sesuai dengan klasifikasi penggunaan lahan di sekitarnya tanpa suatu penilaian keadaan sekitarnya.

46. Standar, adalah suatu spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan IPTEK, pengalaman, perkembangan masa kini dan mendatang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
47. Standar kinerja, adalah standar yang dirancang untuk menghasilkan solusi rancangan yang tidak mengatur langkah penyelesaian secara spesifik
48. Standar kuantitatif, adalah Standar yang menunjukkan aturan secara pasti, meliputi usuran maksimum atau minimum yang diperlukan, biasanya mengacu pada kebutuhan minimum dan dapat diperjelas dengan standar desain.
49. Standar kualitatif, adalah standar yang menetapkan ukuran kinerja dari suatu kegiatan dengan menggunakan ukuran maksimum atau minimum.
50. Standar preskriptif, adalah Standar yang memberikan ketentuan-ketentuan yang dibuat sangat ketat, rinci dan terukur sehingga mudah dan jelas untuk diterapkan serta kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaannya.
51. Standar subyektif, adalah standar yang menggunakan ukuran subyektif/deskriptif sebagai ukuran kinerjanya.
52. Subblok Peruntukkan, adalah pembagian peruntukkan dalam satu blok peruntukkan berdasarkan perbedaan fungsi yang akan dikenakan.
53. Syarat, adalah persyaratan teknis, administratif maupun legal/hukum yang ditentukan sebagai pelengkap diprosesnya suatu permohonan pembangunan.
54. Tapak, adalah bidang lahan dalam pandangan proyek tempat berdirinya bangunan saat ini, maupun yang direncanakan, dapat terdiri dari satu atau lebih persil.
55. Tata Massa Bangunan, adalah bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu persil/tapak yang dikuasai.
56. Tata ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup Zona lindung dan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
57. Teknik pengaturan zonasi, adalah berbagai varian dari zoning konvensional yang dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan aturan zonasi.
58. Variansi Penataan Ruang, adalah kelonggaran/keluwesannya yang diberikan untuk tidak mengikuti aturan zonasi yang ditetapkan pada suatu persil tanpa perubahan berarti (signifikan) dari peraturan zonasi yang ditetapkan.
59. Wilayah, adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.
60. Zona, adalah Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan dan/atau ketentuan peruntukan yang spesifik.
61. Zonasi, yaitu pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang/memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kawasan;
- b. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan dengan RTRW Kabupaten Kutai Timur dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi, dan efisien di dalam Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy;
- d. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program pembangunan; dan
- e. Memberikan arahan atau panduan bagi investor dalam pemanfaatan ruang kawasan;

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy seluas \pm 1.000 ha yang meliputi pengaturan zonasi kawasan fungsional yaitu kawasan industri dan kawasan pelabuhan. Wilayah Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy berada di Kabupaten Kutai Timur, dengan luas \pm 1.000 Ha, dengan batasan terdiri dari :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kaubun
 - b. Sebelah Timur : Teluk Sangkulirang
 - c. Sebelah elatan : Selat Makasar
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Kaliorang
- (2) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy termasuk dalam kawasan beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Kutai Timur adalah :
- a. Kecamatan Sangkulirang terdiri dari :
 1. Desa Maloy Seluas 153,71 km²
 2. Desa Kerayaan Seluas 524,96 km²
 3. Pulau Miang Seluas 20,00 Km²
 - b. Kecamatan Kaliorang terdiri dar :
 - Desa Kaliorang Seluas 362,53 km²

BAB III PEMANFAATAN LAHAN, KLASIFIKASI DAN BLOK ZONASI

Bagian Kesatu Pemanfaatan Lahan

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan lahan adalah aktifitas penggunaan lahan dalam fungsi ruang pada Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy.
- (2) Elemen- elemen pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kavling Industri terdiri dari :
 1. kavling besar,;
 2. kavling sedang; dan
 3. kavling kecil;
 - b. Fasilitas Penunjang merupakan kawasan merupakan area pelayanan kawasan yang terdiri dari :
 - 1) Kantor Pengelolaan Kawasan;
 - 2) Kantor Pemadam Kebakaran;
 - 3) Kantor Polisi;
 - 4) Klinik/Rumah Sakit;
 - 5) Perbankan/Jasa Keuangan;
 - 6) Hotel;
 - 7) Rusunawa (rumah susun dan sewa);
 - 8) Ruko/Areal Perdagangan;
 - 9) Masjid;
 - 10) Fasum retail;
 - 11) Dan lainnya;

- c. Instalasi Pengolahan Air Bersih
- d. Instalasi Pengolahan Limbah Industri
- e. Area penghijauan
- f. Lorong udara (area terbuka untuk mengalirkan udara kotor/udara yang terkontaminasi asap pabrik ke arah laut atau hutan).

Bagian Kedua
Klasifikasi Zonasi dan Blok Kawasan Industri

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi menjadi 4 (empat) zona besar, meliputi :
 - a. Zona Kawasan Industri seluas 367,95 ha;
 - b. Zona Penunjang, sebagai area pembangunan fasilitas penunjang yang terdiri dari fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pendukung seluas 24,57 ha;
 - c. Zona Pelabuhan seluas 115,38 ha; dan
 - d. Zona hijau dan Hutan Mangrove seluas 492,1 ha;
- (2) Zona Kawasan Industri terbagi atas : Zonasi peruntukan ruang Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy berdasarkan fungsi ruang dan peruntukannya terbagi menjadi 4 (empat) blok zonasi meliputi :
 - a. Blok A : Kawasan Industri Oleokimia Dasar, dengan klasifikasi Industri Biodiesel dan Oleokimia Dasar;
 - b. Blok B : Kawasan Industri Berbasis Makanan, dengan klasifikasi Industri makanan hasil olahan kelapa sawit;
 - c. Blok C : Kawasan Industri Berbasis Non Makanan, dengan klasifikasi Industri Produk perawatan dan Industri berbasis Produk Sampingan Kelapa Sawit; dan
 - d. Blok D : Kawasan Industri lain, dengan klasifikasi permesinan, pengemasan, dan perkebunan produk lokal;

BAB IV
KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan

Pasal 6

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk setiap penggunaan lahan menunjukkan boleh tidaknya sebuah sistem kegiatan dikembangkan dalam sebuah klasifikasi penggunaan lahan, yang ditunjukkan oleh indikator pemanfaatan ruang.
- (2) Indikator pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diidentifikasi berdasarkan simbol pemanfaatan ruang, yaitu :
 - a. simbol "I" adalah pemanfaatan diizinkan;
 - b. simbol "T" adalah pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian;
 - c. simbol "B" adalah pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas; dan
 - d. simbol "-" adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan;
- (3) Rincian indikator kegiatan dalam zona kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 7

Intensitas Pemanfaatan ruang ditetapkan dengan ketentuan :

- a. KDB pada zona ini adalah 40%;
- b. KDH ditetapkan sesuai dengan peruntukkan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. KDH minimal 10% pada daerah sangat padat/padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah. Untuk perhitungan KDH secara umum, digunakan rumus: $100\% - (KDB + 20\%KDB)$;
- c. Ruang Terbuka Hijau yang termasuk dalam KDH sebanyak mungkin diperuntukkan bagi penghijauan/penanaman di atas tanah. Dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasan masih tergolong RTH sejauh ditanami pohon peneduh yang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah/ *container* kedap air;
- d. Luas ruang terbuka hijau (taman dan penghijauan) adalah 10% (sepuluh persen) dari luas lahan total yang dikuasai;
- e. Kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi area hijau dan kawasan mangrove dilarang untuk dikembangkan; dan
- f. Wilayah-wilayah yang ditenggarai mengandung potensi resapan air, dapat dialokasikan sebagai area hijau;

Bagian Ketiga
Peta Zonasi Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

Peraturan arahan pengendalian pemanfaatan ruang ini dilengkapi dengan peta zonasi pemanfaatan ruang Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Khusus

Pasal 9

- (1) Pembangunan kavling industri besar, sedang dan kecil, dengan ukuran kavling meliputi :
 - a. Kavling besar berukuran minimal 50.000m² ;
 - b. Kavling sedang berukuran minimal 30.000m² ; dan
 - c. Kavling kecil berukuran minimal 5.000m² ;
- (2) Pembangunan jalan dalam kawasan industri dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, meliputi :
 - a. Jalan Utama masuk Kawasan Industri Maloy (Jalan type A), merupakan jalan utama kawasan industri dan terhubung dengan kawasan eksternal kawasan industri dengan ROW 47 meter dan menggunakan perkerasan kaku (Rigid Pavement);
 - b. Jalan Kawasan Industri (Jalan type B), merupakan jaringan jalan utama yang menghubungkan antar blok dengan ROW 40 meter dan menggunakan perkerasan kaku (Rigid Pavement); dan
 - c. Jalan Kawasan Industri (Jalan type C), merupakan jaringan jalan utama yang menghubungkan antar blok dengan ROW 26 meter dan menggunakan perkerasan kaku (Rigid Pavement);
- (3) Tebal pengerasan jalan (Rigid Pavement) mengacu pada SNI T14-2003.

Pasal 10

- (1) Pembangunan dalam kawasan pelabuhan sisi darat terdiri atas zona perkantoran dan zona tangki timbun.
- (2) Pembangunan Zona perkantoran mencakup kantor pelabuhan, gedung pemadam kebakaran, terminal CPO, gudang perbengkelan terminal CPO, tempat ibadah, fasilitas umum, gudang peralatan terminal CPO, parkir terminal CPO, dan jalur hijau.

Bagian Kelima Ketentuan Pelaksanaan Dasar Pertimbangan dan Kriteria Penetapan Insentif dan Disinsentif

Pasal 11

Dasar pertimbangan pada penetapan insentif dan disinsentif meliputi :

- a. Pergeseran tatanan ruang yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan provinsi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy;
- b. Pada hakekatnya tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara, dimana masyarakat mempunyai hak dan martabat yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya; dan
- c. Tetap memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses pemanfaatan ruang Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy untuk pembangunan oleh masyarakat;

Pasal 12

(1) Kriteria pada penetapan insentif meliputi :

- a. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
- b. mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat; dan
- c. mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan;

(2) Kriteria pada penetapan Disinsentif meliputi :

- a. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- b. menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya;

Pasal 13

Pengenaan insentif dan disinsentif dapat dikelompokkan berdasarkan :

- a. Perangkat/mekanismenya, misalnya regulasi, keuangan dan kepemilikan; dan
- b. Obyek pengenaannya, misalnya guna lahan, pelayanan umum dan prasarana.

Pasal 14

(1) Alternatif bentuk insentif yang dapat diberikan terdiri dari :

- a. kemudahan izin;
- b. penghargaan;
- c. keringanan pajak;
- d. kompensasi;
- e. imbalan;

- f. pola Pengelolaan;
- g. subsidi prasarana;
- h. bonus/insentif;
- i. TDR (*Transfer of Development Right*, Pengalihan hak membangun); dan
- j. ketentuan teknis lainnya;

(2) Alternatif bentuk disinsentif yang dapat diberikan terdiri dari :

- a. perpanjang prosedur;
- b. perketat/tambah syarat;
- c. pajak tinggi;
- d. retribusi tinggi;
- e. denda/*charge*;
- f. pembatasan prasarana; dan
- g. dan lain-lain.

Bagian Keenam
Perubahan Pemanfaatan Ruang
Prinsip dan Kriteria Perubahan Pemanfaatan Ruang

Pasal 15

Perubahan penggunaan lahan di kawasan budidaya adalah meliputi :

- a. pada prinsipnya kawasan awal diupayakan tetap dipertahankan, dan hanya dapat diubah ke fungsi budidaya lainnya berdasarkan Peraturan Zonasi tiap kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. perubahan penggunaan lahan ke hirarki guna lahan dengan tingkat gangguan yang lebih rendah dari penggunaan sebelumnya dapat diperkenankan tanpa persyaratan ketat;
- c. perubahan penggunaan lahan ke hirarki guna lahan dengan tingkat gangguan yang lebih berat dari penggunaan sebelumnya tidak dianjurkan; dan
- d. perubahan penggunaan lahan ke hirarki guna lahan dengan tingkat gangguan yang lebih berat hanya dapat diijinkan jika manfaatnya lebih besar dari bebannya, mendapat persetujuan dari pihak yang terkena dampak, serta membayar denda dan biaya dampak yang ditentukan;

Pasal 16

Kriteria perubahan penggunaan lahan dapat dilakukan apabila :

- a. Terdapat kesalahan peta dan/atau informasi;
- b. Rencana yang disusun menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau kelompok masyarakat;
- c. Rencana yang disusun menghambat pertumbuhan perekonomian kota/kabupaten; dan
- d. Permohonan/usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan;

Bagian Ketujuh
Ketentuan Peran Masyarakat

Pasal 17

(1) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa :

- a. peran masyarakat diperlukan karena masyarakat yang mengetahui kebutuhan pengembangan kawasan;
- b. peran masyarakat merupakan upaya untuk meminimalisasi risiko dan konflik; dan
- c. peran masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran massal;

- (2) Peran masyarakat dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan melalui :
- a. penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini melalui Badan Pengelola kepada masyarakat mengenai kebijakan penataan ruang Kawasan yang telah dibuat;
 - b. dialog atau pertukaran informasi antara Pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Pengelola dengan masyarakat mengenai substansi masalah yang perlu dibahas dalam proses perencanaan tata ruang kawasan;
 - c. analisis bersama antara masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengenai alternatif kebijakan;
 - d. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan oleh masyarakat;
 - e. pembinaan penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang oleh kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya;
 - f. inisiatif masyarakat dalam pembuatan aturan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
 - g. pelaksanaan peran masyarakat dilakukan dalam setiap elemen dari pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - h. Badan Pengelola kawasan berperan membantu memberikan masukan mengenai pengembangan iklim investasi yang kondusif, dan penyelesaian permasalahan investasi;

BAB V PERATURAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis perizinan

Pasal 18

Izin pemanfaatan ruang terdiri atas :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin peruntukan penggunaan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 19

- (1) Izin prinsip sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diwajibkan bagi perusahaan yang akan melakukan investasi yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitarnya.
- (2) Izin prinsip diberikan oleh Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy bagi pemohon yang memenuhi persyaratan mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Bagi pemohon yang melakukan kegiatan investasi yang tidak berdampak besar, tidak memerlukan izin prinsip dan dapat langsung mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 20

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.
- (2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola.

- (3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan :
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan; dan
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat;
- (5) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
- (6) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya.
- (7) Persyaratan pemberian izin lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan/atau peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan dalam Kawasan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin peruntukkan penggunaan tanah.
- (3) Izin peruntukan penggunaan tanah berlaku selama 1 (satu) tahun, serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (4) Izin peruntukan penggunaan tanah yang tidak diajukan perpanjangannya dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah, permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy.
- (6) Perubahan izin peruntukan penggunaan tanah yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy.
- (7) Permohonan izin peruntukan penggunaan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (8) Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy dapat mencabut izin peruntukan penggunaan tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (9) Orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang Zona dikenakan retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.
- (10) Besarnya retribusi izin peruntukan penggunaan tanah ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran.

Pasal 22

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, Rencana Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) akan dikenakan sanksi.
- (4) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan tembusan kepada Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy.
- (5) Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KTB, KLB, GSB, ketinggian bangunan, dan garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (6) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (7) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan Industri Dan Pelabuhan Internasional Maloy dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).
- (8) Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran.
- (9) Ketentuan tentang izin mendirikan bangunan (IMB) diatur dalam Keputusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 23

- (1) Tata cara pemberian izin prinsip di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan;
 - c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsip oleh Kepala Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy;
 - d. setelah menerima izin prinsip pemohon harus melaporkannya pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat;
 - e. apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar pemilik tanah menolak, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan laporan dan saran pada Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy; dan
 - f. atas saran Bupati Kutai Timur, Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy dapat meninjau kembali izin prinsip tersebut;

- (2) Tata cara pemberian izin lokasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Timur dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Bupati Kutai Timur mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan; dan
 - c. Bupati Kutai Timur menerbitkan izin lokasi atas permohonan yang disetujui dengan tembusan kepada Kepala Badan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy;
- (3) Tata cara pemberian izin peruntukkan penggunaan tanah di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Timur sesuai dengan lokasi yang dimohonkan dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Bupati Kutai Timur sesuai dengan lokasi yang dimohonkan mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan; dan
 - c. Bupati Kutai Timur sesuai dengan lokasi yang dimohonkan menerbitkan izin peruntukkan penggunaan tanah atas permohonan yang disetujui—dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola;
- (4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Timur dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Bupati Kutai Timur mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan; dan
 - c. Bupati Kutai Timur menerbitkan izin mendirikan bangunan atas permohonan yang disetujui-dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola;
- (5) Pemberian izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukkan penggunaan tanah, dan izin mendirikan bangunan, dan izin-izin lain yang dilimpahkan dilakukan melalui pelayanan terpadu.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran arahan pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dalam pelanggaran pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur;

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;

Pasal 25

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan administratif;
- c. penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
- d. denda administratif;
- e. pengurangan luas pemanfaatan ruang;
- f. penutupan lokasi;
- g. pembatalan izin;
- h. pencabutan izin pemanfaatan ruang; dan
- i. pemulihan fungsi ruang;

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertibnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Industri Dan Pelabuhan Internasional Maloy Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pembinaan penataan ruang kepada Badan Pengelola, dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten Kutai Timur dan Badan Pengelola menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sesuai kewenangannya masing-masing.
- (4) Pengawasan penataan ruang di Kawasan Industri Dan Pelabuhan Internasional Maloy dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Timur terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Badan Pengelola.
- (5) Pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (6) Kegiatan pelaporan secara berkala dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (7) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juli 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 40.


Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**




**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN INDUSTRI DAN PELABUHAN INTERNASIONAL MALOY

PETA ZONASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN INDUSTRI DAN PELABUHAN INTERNASIONAL MALOY



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

GUVERNUR KALIMANTAN TIMUR,
tttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 50
TAHUN 2013 TENTANG ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN INDUSTRI DAN
PELABUHAN INTERNASIONAL MALOY**

Tabel Matriks Peraturan Penggunaan Untuk Zona Industri

	JENIS KEGIATAN	ZONASI KAWASAN			
		Industri Oleokimia Dasar	Industri Berbasis Makanan	Industri Berbasis Non Makanan	Industri Lain
A	<u>HUNIAN</u>				
1	Akomodasi Hunian Bersama	-	-	-	-
2	Unit-unit Hunian Multiple (termasuk rumah susun hunian)	-	-	-	-
3	Unit-unit Hunian Tunggal	-	-	-	-
4	Asrama (<i>dormitori</i>) atau Rumah Dinas Karyawan	-	-	-	-
B	<u>INDUSTRI PENGOLAHAN</u>				
1	Industri Oleokimia Dasar (<i>Industri fatty acid, industri fatty alcohol, dan Industri purified glyserin</i>)	I	-	-	-
2	Industri Berbasis Makanan hasil olahan kelapa sawit (<i>Minyak goreng, margarin, minyak sawit merah, palmega, palm frying shortening, palm ghee, dan beta karoten</i>)	-	I	-	-
3	Industri Produk Perawatan (industri surfaktan, deterjen, industri sabun, dan kosmetika)	-	-	I	-
4	Industri Produk samping Pabrik Kelapa Sawit (<i>industri briket arang, industri makanan ternak, industri kompos, industri karbon aktif, dan industri particle board</i>)	-	-	I	-

	JENIS KEGIATAN	ZONASI KAWASAN			
		Industri Oleokimia Dasar	Industri Berbasis Makanan	Industri Berbasis Non Makanan	Industri Lain
5	Industri Permesinan	-	-	-	I
6	Industri Pengemasan	-	-	-	I
7	Industri Perkebunan Produk Lokal	-	-	-	I
C	<u>LISTRIK, GAS DAN AIR</u>				
1	Transmisi Power Plant	-	-	-	-
2	Gas	-	-	-	-
3	Uap dan Air Panas	-	-	-	-
4	Pengolahan Air Bersih	-	-	-	-
D	<u>KONSTRUKSI</u>				
1	Penyiapan Lahan	T	T	T	T
2	Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil	T	T	T	T
3	Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil	T	T	T	T
4	Penyelesaian Konstruksi Gedung	T	T	T	T
5	Penyewaan Alat Konstruksi atau Peralatan Pembongkaran/Penghancuran Bangunan dengan Operatornya	T	T	T	T
E	<u>PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN</u>				
1	Penjualan Mobil, Sepeda Motor, dan Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan	-	-	-	-
2	Perdagangan Besar Dalam Negeri Selain Ekspor dan Impor (Kecuali Perdagangan Mobil dan	-	-	-	-

	JENIS KEGIATAN	ZONASI KAWASAN			
		Industri Oleokimia Dasar	Industri Berbasis Makanan	Industri Berbasis Non Makanan	Industri Lain
	Sepeda Motor)				
3	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-
4	Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-
5	Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-
F	<u>PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM</u>				
1	Penyediaan Akomodasi	-	-	-	-
2	Restoran/Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga	-	-	-	-
H	<u>PERANTARA KEUANGAN</u>				
1	Perantara Keuangan kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	-	-	-	-
2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	-	-	-
3	Jasa Penunjang Perantara Keuangan	-	-	-	-
I	<u>USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN</u>				
1	Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (Tanpa Operator), Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi	-	-	-	-
2	Jasa Komputer dan Kegiatan	-	-	-	-

	JENIS KEGIATAN	ZONASI KAWASAN			
		Industri Oleokimia Dasar	Industri Berbasis Makanan	Industri Berbasis Non Makanan	Industri Lain
	yang Terkait				
3	Penelitian dan Pengembangan (Swasta)	-	-	-	-
4	Jasa Perusahaan Lainnya	-	-	-	-
J	<u>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</u>				
1	Administrasi Pemerintahan, dan Kebijakan ekonomi dan Sosial	-	-	-	-
2	Hubungan Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-
3	Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
K	<u>JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL</u>				
1	Jasa Kesehatan Manusia	-	-	-	-
2	Jasa Kesehatan Hewan	-	-	-	-
3	Jasa Kegiatan Sosial	-	-	-	-
L	<u>JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA</u>				
1	Jasa Kebersihan	-	-	-	-
2	Kegiatan Organisasi yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	-	-	-	-
3	Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga	-	-	-	-
4	Jasa Kegiatan Lainnya	-	-	-	-

	JENIS KEGIATAN	ZONASI KAWASAN			
		Industri Oleokimia Dasar	Industri Berbasis Makanan	Industri Berbasis Non Makanan	Industri Lain
M	<u>BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA</u>				
1	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
N	<u>RUANG TERBUKA HIJAU</u>				
1	Rekreasi Aktif	-	-	-	-
2	Rekreasi Pasif	-	-	-	-
3	Preservasi Sumber Alam	-	-	-	-
4	Fasilitas Pemeliharaan Alam	-	-	-	-

Samarinda, 16 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUHOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006